



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi.



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 07 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1426 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/2/10/2005, tertanggal 15 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah pemohon sendiri di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, satu orang anak diasuh oleh pemohon dan satu orang anak diasuh oleh termohon;
4. Bahwa pada akhir tahun 2009, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang petani;
5. Bahwa pada awal bulan Juli 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau merubah sikapnya yang tidak menyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang petani dan termohon selalu menginginkan jika pemohon setiap hari harus memberikan uang untuk biaya sehari-hari dan bahkan termohon tidak menghargai orang tua pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, termohon langsung pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon dan pemohon tetap tinggal di rumah pemohon sendiri;
7. Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka pihak-pihak terlebih dahulu diadakan mediasi melalui hakim mediator, dan atas pilihan pemohon dan termohon, selanjutnya Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M.HI. sebagai mediator sebagaimana

Penetapan Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 22 Mei 2013;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 22 Mei 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013 namun tidak berhasil;

Bahwa ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon pada persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengerti maksud permohonan pemohon dan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon adalah tidak benar jika keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan ulah termohon melainkan ulah pemohon sendiri;
2. Sejak pemohon membina rumah tangga dengan termohon, selama ini termohon telah mendampingi pemohon sampai telah melahirkan dua orang anak, yakni Risal bin Syarifuddin umur 7 tahun dan Rehang bin Syarifuddin umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon telah retak tidak saling cocok, pihak ketiga termasuk orang tua termohon berusaha mendamaikan tetapi justru pemohon yang sudah tidak bersedia membina rumah tangga, dan telah memberi pernyataan kepada keluarga bahwa “ meluluaremi tau” (bersaudara miki saja);
4. Dengan demikian termohon menyerahkan pertimbangannya kepada hakim yang mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi karena ulah termohon yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon dan pergi ke Kalimantan dengan meninggalkan kedua orang anak-anaknya;
- Bahwa sejak termohon kembali dari Kalimantan, termohon tidak mau lagi kembali ke rumah dan hidup bersama dengan pemohon meskipun pemohon sering mengajak termohon kembali namun termohon tetap tidak mau;

Bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tetapi semua itu termohon serahkan pada putusan majelis hakim;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/2/10/2005, tertanggal 15 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pada awal pernikahannya pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat adalah termohon dan termohon pernah pula ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hanya mengetahui termohon pergi meninggalkan pemohon dan saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa ibu saksi pernah mengajak termohon kembali ke rumah pemohon akan tetapi termohon tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan karena telah lama pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan termohon tidak keberatan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah anak kandung dan termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak akan tetapi anak kedua diasuh oleh pemohon dan anak pertama diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar pemohon dan termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil dan pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dapat rukun kembali karena sudah tidak saling peduli dan telah pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan termohon tidak keberatan dan tidak membantah keterangan tersebut;



Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam gugatan rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta sebagai harta bersama yang terdiri dari:

a. Pondasi persiapan untuk rumah permanen berukuran 7,5 M x 8 M beserta WC dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat setelah kami menikah berbatas-batas:

- Utara rumah Yudin;
- Timur rumah papa Randi
- Selatan Jalan Lorong
- Barat kebun Pua Misna

b. Besi 10, panjang 12 M sejumlah 50 batang;

c. Seng 10 Kaki merek Gajah sebanyak 40 lembar;

d. Batu Merah 2000 biji;

e. Tanah Kebun seluas kurang lebih 25 are, terletak di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara berbatas Kindo Isa;
- Timur berbatas saluran Air;
- Selatan berbatas kebun Ramuli
- Barat berbatas Jalanan

f. Motor Suzuki merek SmesTitian, warna biru;

g. Isi rumah yang terdiri dari:



- TV Toshiba, 21 Inc
- Resiver Matrik;
- Anteng Matrik;
- Ampli;
- Salon dua buah berukuran 1 M x 25 CM
- Lemari 2 buah, 1 buah dari kayu jati putih, 2 merke Olympic;
- Tempat tidur ukursan No. 1;
- Gelas 7 lusin
- Cangkir 2 lusin;
- Piring kecil 4 lusin
- Piring besar 5 lusin
- Mangkok cap bunga-bunga 2 lusin;
- Panci susun lima 2 buah;
- Kompor Hock 1 buah;
- Kursi plastik 1 pasang

Harta pada poin 1 tersebut di atas diperoleh setelah penggugat dengan tergugat terikat pernikahan, karenanya menjadi harta bersama;

2. Biaya hidup anak pertama yang sekarang ada dalam perawatan penggugat sejak 9 bulan sama dengan 9 x 30 hari sama dengan 270 hari, setiap harinya Rp 20.000,- sama dengan 270 x 20.000,-;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- perbulan x 3 bulan sama dengan 1.500.000,-;



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagai suami yang berkewajiban membiayai (nafkah lampau) Rp. 30.000,- perhari x 1 tahun (12 bulan x 30 hari = 360) = Rp. 10.800.000,-

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan.
 - a. Pondasi persiapan untuk rumah permanen berukuran 7,5 M x 8 M beserta WC dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat setelah kami menikah berbatas-batas:
 - Utara rumah Yudin;
 - Timur rumah papa Randi
 - Selatan Jalan Lorong
 - Barat kebun Pua Misna
 - b. Besi 10, panjang 12 M sejumlah 50 batang;
 - c. Seng 10 Kaki merek Gajah sebanyak 40 lembar;
 - d. Batu Merah 2000 biji;
 - e. Tanah Kebun seluas kurang lebih 25 are, terletak di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:
 - Utara berbatas Kindo Isa;
 - Timur berbatas saluran Air;
 - Selatan berbatas kebun Ramuli
 - Barat berbatas Jalanan



f. Motor Suzuki merek SmeTitian, warna biru;

g. Isi rumah yang terdiri dari:

- TV Toshiba, 21 Inc
- Resiver Matrik;
- Anten Matrik;
- Ampli;
- Salon dua buah berukuran 1 M x 25 CM
- Lemari 2 buah, 1 buah dari kayu jati putih, 2 merke Olympic;
- Tempat tidur ukuran No. 1;
- Gelas 7 lusin
- Cangkir 2 lusin;
- Piring kecil 4 lusin
- Piring besar 5 lusin
- Mangkok cap bunga-bunga 2 lusin;
- Panci susun lima 2 buah;
- Kompor Hock 1 buah;
- Kursi plastik 1 pasang

Adalah harta bersama yang diperoleh setelah penggugat dengan tergugat terikat pernikahan karenanya menjadi harta bersama;

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah hak tergugat;

4. Bahwa menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada penggugat;



5. Menghukum pula tergugat untuk:

- a. Biaya hidup anak (nafkah) selama dirawat oleh penggugat selama 9 bulan sama dengan 9×30 hari sama dengan 270 hari, setiap harinya Rp 20.000,- sama dengan $270 \times 20.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,-$;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- per bulan $\times 3$ bulan sama dengan 1.500.000,-;
- c. Nafkah lampau Rp. 30.000 perhari $\times 1$ tahun ($12 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} = 360$)
 $= \text{Rp. } 10.800.000,-$ (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta selama dalam ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g;
- Bahwa mengenai harta poin 1 huruf a berupa Pondasi persiapan untuk rumah permanen berukuran 7,5 M \times 8 M beserta WC dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat sudah tidak ada, karena tergugat telah menjualnya kepada Pua Aco seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa mengenai harta bersama poin 1 huruf b, berupa besi 10 panjang 12 M sejumlah 50 batang, sudah tidak ada, karena tergugat telah menjualnya kepada Pua Aco seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa mengenai harta poin 1 huruf c, berupa seng 10 Kaki merek Gajah sebanyak 40 lembar, sudah tidak ada, karena tergugat telah menjualnya kepada Kindo Ana seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai harta poin 1 huruf d berupa batu merah 2000 biji, sudah tidak ada, karena tergugat telah menjualnya kepada Bapak Ayu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harta poin 1 huruf e berupa tanah kebun seluas \pm 25 are, sudah tidak ada karena tergugat telah menjualnya kepada orang Mambu (lupa namanya) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa poin 1 huruf f mengenai Motor Suzuki Smes Titian sudah tidak ada, karena tergugat telah tukar tambah dengan Motor Ninja senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sementara nilai Motor Suzuki Smes Titian waktu itu senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga tergugat harus menambah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tukar tambahnya bersumber dari hasil penjualan kebun pemberian orang tua tergugat;
- Bahwa harta poin 1 huruf g berupa isi rumah seperti TV Toshiba, 21 Inc, Resiver Matrik, Anten Matrik, Ampli sudah tidak ada, karena tergugat telah menjualnya kepada Pau Aco seharga Rp 1.000.000,- (satu juta



rupiah) dan tempat tidur ukuran No 1, sudah tidak ada pula karena tergugat telah menjualnya kepada Aco seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), adapun yang lain-lainnya masih ada;

- Bahwa tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan harta tersebut dijual untuk kebutuhan anak-anak penggugat;
- Bahwa untuk nafkah lampau anak, tergugat tidak sanggup memenuhinya karena penghasilan tergugat sebagai tukang senso tidak menentu dan tergugat tidak bersedia untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada anak penggugat dan tergugat karena selama penggugat pergi, tergugat tetap menanggung biaya hidup kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut, dan tergugat hanya mampu memberikan jaminan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat yang kini berada dalam asuhan penggugat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk nafkah Iddah terhadap penggugat, tergugat tidak bersedia karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan penggugat tidak mau kembali bersama tergugat;
- Bahwa untuk nafkah lampau penggugat, tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memenuhinya karena



tergugat yang pergi meninggalkan tergugat, dan
penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya
selama meninggalkan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik terhadap jawaban tergugat
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar kalau jawaban poin 1 huruf f berupa motor suzuki merek Smesh Titian warna biru, yang telah ditukar tambah dengan motor Ninja, uang tambahannya adalah uang hasil menjual kebun pemberian ayah tergugat, yang benar uang tambahan tersebut adalah hasil penjualan kebun penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula agar tergugat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kedua orang anak tersebut, menanggung nafkah iddah dan nafkah lampau karena tergugat sebagai tukang senso terkadang mendapatkan penghasilan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, adapun mengenai tambahan uang ganti motor Ninja dengan motor Suzuki Semes, tergugat tetap berpendapat bahwa uang tambahan tersebut adalah bersumber dari menjual kebun pemberian orang tua tergugat dan mengenai dalil replik bahwa tergugat mendapatkan penghasilan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari itu tidak benar,



karena tergugat tidak setiap hari bekerja sebagai tukang senso, hanya sesekali saja kalau ada yang memanggil dan sekarang ini hutan sudah jauh dan sangat susah untuk mendapatkan kayu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama, **M. Tahir bin Ma'duawali**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Paredeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah cucu kemanakan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak tersebut telah dibagi, anak kedua berada pada tergugat sedangkan anak pertama berada pada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Kalimantan disamping itu saksi pernah dengar cerita bahwa penggugat pernah dikatai oleh tergugat " anjing";
- Bahwa antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa pondasi rumah akan tetapi sekarang ini saksi tidak tahu apakah pondasi tersebut milik penggugat dan tergugat lagi karena pondasi tersebut telah dijual oleh tergugat namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan tidak tahu dijual kepada siapa;



- Bahwa saksi tidak tahu masalah motor milik penggugat dan tergugat dan tidak tahu masalah proses tukar tambah;
- Bahwa terhadap harta-harta penggugat dan tergugat berupa isi rumah, saksi tidak tahu karena telah lama tidak melihatnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah lama pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu berapa lamanya, dan selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berada pada penggugat sedangkan anak kedua berada pada tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu apakah tergugat menafkahi anak tersebut atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tergugat tidak keberatan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Saksi kedua, **Hasanuddin bin Ramuli**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak kedua berada pada tergugat sedangkan anak pertama berada pada penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak penggugat pergi ke Kalimantan dan tinggal bersama dengan saksi di Kalimantan;
- Bahwa selama penggugat tinggal di Kalimantan sekitar tiga bulan, saksi yang menanggung biaya hidupnya;
- Bahwa terhadap harta bersama antara penggugat dan tergugat saksi tidak terlalu banyak tahu karena saksi baru kembali dari Kalimantan;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki motor Suzuki Smesh dan telah ditukar tambah dengan motor Ninja akan tetapi saksi tidak tahu berapa uang tukar tambahnya dan tidak tahu sumber uang yang dipergunakan untuk tambahan motor tersebut;
- Bahwa terhadap harta-harta penggugat dan tergugat berupa isi rumah, saksi tidak tahu karena tidak pernah melihatnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah lama pisah tempat tinggal namun tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama kini berada pada penggugat sedangkan anak kedua berada pada tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang berada pada penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tergugat tidak keberatan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Bahwa atas keterangan tersebut penggugat dan tergugat tidak keberatan, penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya sedangkan tergugat



menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti apapun dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa pemohon rekonvensi/tergugat rekonvensi dan termohon rekonvensi/penggugat rekonvensi selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada apa yang didalilkan seraya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 224/Pdt.G/2013/PA Pwl. menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Menimbang, bahwa perkara pokok ini adalah bidang perkawinan dalam hal cerai talak akan tetapi pada tahap jawab menjawab terjadi gugatan rekonsvnsi mengenai gugatan harta bersama, nafkah lampau anak, nafkah Iddah dan nafkah lampau penggugat, oleh karena itu majelis menilai gugatan rekonsvnsi tersebut adalah aksesori terhadap perkara pokok sehingga hukum acaranya mengikuti hukum acara perkara pokok dan gugatan rekonsvnsi tersebut akan dipertimbangkan setelah pokok perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak, akan tetapi pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka termohon pergi meninggalkan pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya keretakan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi keretakan rumah tangga tersebut disebabkan karena ulah pemohon bukan ulah termohon dan benar antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena pemohon yang tidak menginginkan lagi rukun, bahkan pemohon sendiri yang telah meminta antara pemohon dan termohon agar kembali menjadi saudara saja, selanjutnya termohon menyatakan pasrah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah terungkap keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, hal ini dapat dimaknai adanya bentuk perselisihan



dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dan telah terungkap pula bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, namun yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut karena ulah pemohon ataukah ulah termohon ?, dan apakah rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan karena pihak pemohon yang tidak menginginkan lagi atau pihak termohon ?;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun mejalis hakim memandang pengakuan tersebut bukanlah fakta yang mengikat karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon serta pengakuan termohon tersebut sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, maka untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu pemohon dan termohon memiliki legal standing dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah keluarga dan orang-orang dekat pemohon dan termohon, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang cukup lama kurang lebih satu tahun lamanya karena termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahwa termohon pernah diajak untuk kembali rukun akan tetapi termohon tidak mau kembali lagi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 7 September 2005, telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon retak akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan termohon sempat pergi dan tinggal di Kalimantan dan ketika kembali dari Kalimantan, termohon pernah diajak



dan diupayakan untuk kembali rukun dengan pemohon namun termohon tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sehingga merusak keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon dan rumah tangga tersebut semakin goyah dengan demikian rumah tangga tersebut tidak sanggup lagi eksis, hal ini sangat erat kaitannya dengan kepergian termohon ke Kalimantan dengan meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama dan meskipun termohon telah kembali dari Kalimantan, termohon tetap tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga dengan pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sebagaimana maksud Al- Quran Surat Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana dalil-dalil pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu permohonan pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan selanjutnya mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab pada perkara pokok, termohon yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, nafkah lampau anak, nafkah Iddah dan nafkah lampau penggugat, oleh majelis hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut masih erat kaitannya dengan perkara pokok dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat selama dalam pernikahannya telah memperoleh harta bersama yang selengkapya terurai dalam duduk perkara ini, dan penggugat pula menuntut agar tergugat memenuhi nafkah lampau anak selama 9 bulan sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sarta nafkah lampau penggugat selama 12 bulan sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa tergugat mengakui seluruh obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya bahwa obyek-obyek tersebut benar adanya dan diperoleh selama masa perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa terhadap obyek-obyek tersebut sebahagian telah dijual oleh tergugat dan tidak pernah diberikan hasil penjualan tersebut kepada penggugat karena hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa poin 1 huruf f mengenai Motor Suzuki Smes Titian telah ditukar tambah dengan Motor Ninja senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sementara nilai Motor Suzuki Smes Titian senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga tergugat harus menambah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengenai uang tukar tambahnya bersumber dari hasil penjualan kebun pemberian orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah iddah untuk penggugat;
- Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah lampau anak karena selama ini tergugat senantiasa menafkahi anak tersebut dan tergugat hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah anak sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah lampau untuk penggugat, karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan tergugat tidak sanggup secara ekonomi karena penghasilan tergugat tidak menentu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi harta bersama adalah apakah tukar tambah motor ninja senilai Rp 14.000.000,-



(empat belas juta rupiah), benar uang tambahannya senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah uang tambahan dari uang hasil menjual kebun orang tua tergugat ataukah uang hasil penjualan kebun penggugat dan tergugat?; kemudian dalam nafkah iddah apakah penggugat dikategorikan Nusyuz atau tidak Nusyuz? karena untuk mendapatkan nafkah Iddah erat kaitannya dengan Nusyuznya si istri? selanjutnya dalam tuntutan nafkah lampau anak dan nafkah lampau penggugat, yang menjadi pokok masalah adalah apakah tergugat selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah dan apakah tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami? dan pantaskah seorang istri mendapatkan hak dari suaminya ketika seorang istri telah melalaikan kewajibannya ? ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu M. Tahir bin Ma'duali dan Hasanuddin bin Ramuli, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan diperiksa secara terpisah, akan tetapi setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ternyata kedua orang saksi tidak mengetahui pokok masalah mengenai harta bersama dan hanya mengetahui bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak menafkahi lagi penggugat, oleh karena itu majelis menilai saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi secara materil keterangan saksi tidak mendukung secara sempurna dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dapat diperoleh keterangan mengenai harta bersama, bahwa tergugat pada pokoknya mengakui obyek-obyek yang disengketakan yakni poin 1 huruf (a,b,c,d,e,f,dan g) adalah harta yang diperoleh penggugat dan tergugat setelah menikah, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut dengan berdasarkan Pasal 311 R. Bg, bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan



bukti sempurna yang sifatnya mengikat, dengan demikian obyek sengketa tersebut telah terbukti di persidangan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebahagian harta bersama tersebut telah dijual oleh tergugat dengan dalih untuk kebutuhan anak penggugat dan tergugat, akan tetapi dalih tersebut bukanlah menjadi alasan untuk menggugurkan hak penggugat dalam memiliki harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama yang telah dijual oleh tergugat sebagai berikut;

- Pondasi rumah seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Besi 10 seharga Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah).
- Seng 10 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Batu Merah seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Tanah kebun seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Harga motor suzuki smesh seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Isi rumah berupa TV Toshiba 21 Inc, Resiver Matrik, Antena Matrik dan Ampli seharga Rp 1.000.000,-; (satu juta rupiah).
- Tempat tidur No. 1 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

maka apabila diperhitungkan secara keseluruhan harta bersama yang telah dijual oleh tergugat jumlah Rp 20.870.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka jumlah tersebut tetap harus dinilai sebagai harta bersama yang telah dijual oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas majelis menetapkan harta bersama harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut;



- a. Pondasi persiapan untuk rumah permanen berukuran 7,5 M x 8 M beserta WC dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat setelah kami menikah berbatas-batas:

- Utara rumah Yudin;
- Timur rumah papa Randi
- Selatan Jalan Lorong
- Barat kebun Pua Misna

- b. Besi 10, panjang 12 M sejumlah 50 batang;

- c. Seng 10 Kaki merek Gajah sebanyak 40 lembar;

- d. Batu Merah 2000 biji;

- e. Tanah Kebun seluas kurang lebih 25 are, terletak di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara berbatas Kindo Isa;
- Timur berbatas saluran Air;
- Selatan berbatas kebun Ramuli
- Barat berbatas Jalanan

- f. Motor Suzuki merek Smes Titian, warna biru;

- g. Isi rumah yang terdiri dari:

- TV Toshiba, 21 Inc
- Resiver Matrik;
- Anten Matrik;
- Ampli;
- Salon dua buah berukuran 1 M x 25 CM
- Lemari 2 buah, 1 buah dari kayu jati putih, 2 merke Olympic;



- Tempat tidur ukursan No. 1;
- Gelas 7 lusin
- Cangkir 2 lusin;
- Piring kecil 4 lusin
- Piring besar 5 lusin
- Mangkok cap bunga-bunga 2 lusin;
- Panci susun lima 2 buah;
- Kompor Hock 1 buah;
- Kursi plastik 1 pasang

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang telah dijual oleh tergugat yang apabila diperhitungkan secara keseluruhan sejumlah Rp 20.870.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka jumlah tersebut tetap harus dinilai sebagai harta bersama dari harta yang telah dijual oleh tergugat dan dinyatakan bahagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, berlaku ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahagian untuk penggugat $\frac{1}{2}$ dari nilai harta bersama yang telah dijual dan harta bersama tersebut, dan untuk tergugat $\frac{1}{2}$ bahagian nilai harta bersama yang telah dijual dan harta bersama tersebut, dan selanjutnya menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang telah ditetapkan yang merupakan bahagian penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau anak, penggugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalilnya sehingga apa yang didalilkan tersebut tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat mengenai tuntutan nafkah lampau anak harus di tolak;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, tergugat mengakui siap untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari, dengan demikian majelis memandang bahwa pengakuan tergugat tersebut tentulah didasari atas kemampuan ekonominya dan keinginannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya sementara penggugat tidak keberatan atas pengakuan tergugat, dan berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat dihukum untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, dengan memperhatikan fakta dalam perkara pokok, dimana penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak bersedia kembali lagi membina rumah tangga dengan tergugat hal tersebut semakin memperkeruh suasana rumah tangga dan menghilangkan keharmonisan, maka majelis memandang bahwa dengan kepergian penggugat meninggalkan tergugat sehingga rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, maka dalam hal ini penggugat dipandang nusyuz, oleh karena itu hak-hak penggugat sebagai istri yang dijatuhi talak untuk mendapatkan nafkah iddah adalah gugur, dengan demikian apa yang menjadi tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau untuk penggugat, sebagaimana fakta di persidangan bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan tidak mau lagi kembali rukun bersama tergugat, meskipun dari keterangan saksi-saksi



penggugat diperoleh keterangan dan menjadi bukti di persidangan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa hak dan kewajiban harus sejalan, manakala kewajiban tidak ditunaikan sudah tentu hak itu gugur apalagi dalam membangun rumah tangga hak dan kewajiban selalu beriringan, sebagaimana fakta bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, maka hal ini merupakan indikasi kuat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga, oleh karena itu penggugat selaku istri yang selama ini tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri telah gugur haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yaitu tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil penggugat dapat diterima sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut:

1. Pondasi persiapan untuk rumah permanen berukuran 7,5 M x 8 M beserta WC dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat setelah kami menikah berbatas-batas:

- Utara rumah Yudin;
- Timur rumah papa Randi;
- Selatan Jalan Lorong;
- Barat kebun Pua Misna

2. Besi 10, panjang 12 M sejumlah 50 batang;

3. Seng 10 Kaki merek Gajah sebanyak 40 lembar;

4. Batu Merah 2000 biji;

4. Tanah Kebun seluas kurang lebih 25 are, terletak di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara berbatas Kindo Isa;
- Timur berbatas saluran Air;
- Selatan berbatas kebun Ramuli
- Barat berbatas Jalanan

5. Motor Suzuki merek SmesTitian, warna biru;

5. Isi rumah yang terdiri dari:

- TV Toshiba, 21 Inc
- Resiver Matrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anten Matrik;
 - Ampli;
 - Salon dua buah berukuran 1 M x 25 CM
 - Lemari 2 buah, 1 buah dari kayu jati putih, 2 merke Olympic;
 - Tempat tidur ukursan No. 1;
 - Gelas 7 lusin
 - Cangkir 2 lusin;
 - Piring kecil 4 lusin
 - Piring besar 5 lusin
 - Mangkok cap bunga-bunga 2 lusin;
 - Panci susun lima 2 buah;
 - Kompor Hock 1 buah;
 - Kursi plastik 1 pasang;
1. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut pada poin 2 adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak tergugat;
 2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada poin 2 kepada penggugat;
 3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak-anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) perhari sampai anak-anak tersebut dewasa;
 4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI

Dra. Satrianih

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).